

**KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKTA
NOTARIS MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION**



TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan(M.Kn)

Disusun Oleh:

Nama : MUHAMMAD REZZA HIKMATULLAH

Nim : 02022682226030

Dosen Pembimbing Tesis

1. Prof.Dr.H. Joni Emirzon,S.H.,M.Hum.,FCBArb.,FIIArb

2.H.Agus Trisaka,S.H.,M.Kn.,BKP

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

TESIS

**KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKTA
NOTARIS MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION**

Nama: MUHAMMAD REZZA HIKMATULLAH

NIM : 02022682226030

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 6 Juli 2024
Palembang 23 , Juli 2024**

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD REZZA HIKMATULLAH
NIM : 02022682226030
Asal Instansi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di universitas sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.
4. Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam persyaratan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2024

Saya yang membuat pernyataan



MUHAMMAD REZZA HIKMATULLAH
NIM. 02022682226032

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKTA
NOTARIS MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD REZZA HIKMATULLAH

02022682226030

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)

Magister Kenotariatan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Prof.Dr.H.Joni Emirzon,S.H.,M.Hum.
NIP. 196606171990011001

H.Agus Trisaka,S.H.,M.Kn.,BKP

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Prof.Dr.H.Joni Emirzon,S.H.,M.Hum
NIP.196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

**KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKTA
NOTARIS MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD REZZA HIKMATULLAH

02022682226030

Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari
Kamis tanggal 6 Juli serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari
Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum

(.....)

Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

(.....)

Anggota 1 : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

(.....)

Anggota 2 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

(.....)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "**PERAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKTA NOTARIS MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS**" yang merupakan syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2024

M REZZA HIKMATULLAH


ABSTRAK

Sengketa akta autentik yang telah dibuat oleh seorang Notaris maka perlu penyelesaian terhadap sengketa melalui upaya penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi). Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan seorang Notaris sebagai mediator sangat mungkin dilakukan mengingat Notaris tersebut sangat memahami permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa yang merupakan kliennya. Penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian Hukum Normatif yang akan berusaha menjawab beberapa permasalahan, Bagaimana Kedudukan Notaris dalam Penyelesaian sengketa Akta Notaris Melalui *Alternative Dispute Resolutions*? dan Apakah Tindakan Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tidak bertentangan dengan Undang-undang Jabatan Notaris? Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, notaris terlibat dalam penyelesaian sengketa para pihak dengan mediasi sebagai mediator yang memfasilitasi jalannya proses mediasi. Dengan memperhatikan aturan mengenai larangan bagi notaris yang diatur dalam Pasal 17 Undang Undang Jabatan Notaris disebutkan dalam berbagai nomenklatur maupun pengertian dalam penafsiran tidak ada larangan bagi notaris untuk menjadi mediator karena mediator bukan pejabat negara. Terdapat dalam aturan Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris tidak ada larangan bagi notaris untuk menjadi mediator.


Kata Kunci: Jabatan Notaris, Penyelesaian Sengketa dan *Alternative Dispute Resolution*.

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum H. Agus Trisaka, S.H., M. Kn BKP.
NIP. 196606171990011001

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.


NIP. 196606171990011001

Abstract:

The purpose of this research is to analyze the role of notaries in resolving notarial deed disputes through Alternative Dispute Resolution, analyzing notaries as legal consultants for parties and implementing the notary's code of ethics in about their position. This research was conducted using the Normative Legal Research method which will attempt to answer several problems. In carrying out his duties and authority, the notary is involved in resolving the parties' disputes through mediation as a mediator who facilitates the mediation process. By paying attention to the rules regarding prohibitions on notaries as regulated in Article 17 of the Law on the Position of Notaries stated in various nomenclatures and interpretations, there is no prohibition on notaries becoming mediators because mediators are not state officials. In the Notary Law and the Notary's code of ethics there is no prohibition on notaries becoming mediators. Mediators are not classified as civil servants, state officials, advocates, leaders or employees of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises or private entities.

Keywords: *Notary Position and Alternative Dispute Resolution.*


Advisor I



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum


NIP. 196606171990011001

Advisor II



H. Agus Trisaka, S.H., M. Kn., BKP.

Coordinator of Notary Masters Study Program



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.

NIP. 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	9
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Permasalahan	21
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	22
a. Manfaat Teoritis	22
b. Manfaat Praktis	22
D. Kerangka Teoritis	23
1. Grand Theory	23
2. Middle Range Theory	25
3. Applied Theory	28
E. DefinisiKonseptual	29
F. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian	31
3. <i>Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum</i>	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
E. <i>Teknik Analisis Bahan Hukum</i>	35
F. Teknik Penarikan Kesimpulan	35
<u>BAB II</u> TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Tentang Jabatan Notaris	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Notaris	Error! Bookmark not defined.
2. Wewenang Notaris	Error! Bookmark not defined.
3. Pertanggungjawaban Notaris	Error! Bookmark not defined.

4. Kode Etik Notaris.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Notaris Sebagai Pejabat Publik.....	50
1. Notaris Sebagai Pejabat Publik.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
1. Pengaturan Tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia	56
2. Penyelesaian Sengketa di Indonesia Melalui Pengadilan (Litigation).....	58
3. Penyelesaian Sengketa di Indonesia Melalui di Luar Pengadilan (Non litigation)	60
C. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase dan Mediasi Serta Peranan Notaris di Dalamnya	60
1. Pengertian Arbitrase	60
2. Pengertian Mediasi	62
3. Pengaturan Mediasi dan Arbitrase di Indonesia.....	64

BAB III PEMBAHASAN..... 69

A. Kedudukan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Akta Notaris Melalui Alternative Dispute Resolutions Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.....	69
1. Peranan Notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa	69
2. Kedudukan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Akta Notaris Melalui Mediasi	71
3. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Notaris sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan.....	73
B. TINDAKAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT DENGAN Undang-Undang NO 2 TAHUN 2014 Error! Bookmark not defined.	
1. Pengaturan Penyelesaian Akta Notaris melalui <i>Alternativ Dispute Resolutions</i> menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014	Error! Bookmark not defined.

2. Kode etik notaris sebagai mediator menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris **Error! Bookmark not defined.**

3. Kekuatan Aspek Hukum Dari Akta Yang Telah Dibuat Notaris Dalam Kaitannya Dengan Sengketa Kenotariatan. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Error! Bookmark not defined.

A. KESIMPULAN Error! Bookmark not defined.

B. REKOMENDASI..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA **38**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Zaman dan Peradaban terjadi sangat pesat sehingga dapat memberikan sebuah bentuk dampak yang nyata secara mendalam pada sebuah cakupan Secara umum di bidang kehidupan manusia.¹ Melihat dengan adanya dampak dari arus perkembangan yang ada tersebut dan secara khusus dalam bidang hukum dan perekonomian. Konsekuensi yang logis akibat dari arus globalisasi yang terus bergerak cepat dan sangatlah sulit untuk dapat dihentikan. Kolaborasi dilakukan pengkajian secara aspek hukum sendiri tentunya, sebagai salah satu bentuk dari adanya perkembangan tersebut juga maka dalam pelaksanaan hal yang berkaitan dengan hukum sendiri secara perlahan mulai bergerak ke dalam cakupan dengan basis elektronik.²

Hal yang akan memberikan perkembangan dan kemajuan kemampuan serta kualitas dari sumber daya manusia yang ada tersebut. Proses menyesuaikan diri dalam kehidupan modern sering

¹ Andrian Aditya dan Agita Chici Rosdiana. "Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Notary Indonesian*. Vol. 3. No. 2. 2021 Hlm 2

² *Ibid*

terjadi sengketa, konflik atau perkara. Semakin majunya komunitas maka semakin kompleks sengketa yang terjadi. Sejarah terjadinya sengketa sama tuanya dengan peradaban manusia, ketika kepentingan seorang manusia berbenturan dengan manusia lainnya, dan kedua belah pihak tidak berkeinginan untuk mengalah satu sama lain dengan berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan kepentingan masing-masing, maka kata “**sengketa**” adalah paling tepat untuk menggambarkan kejadian tersebut.³ Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi bagian yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi⁴.

Alternatif penyelesaian Sengketa ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna berupa akta notariil. Akta atau perjanjian tersebut apabila belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maka Notaris bisa melakukan Legalisasi atau *Warmeeeking*, kemudian Akta atau perjanjian tersebut bisa menjadi akta autentik. Sesuai dengan fungsinya akta autentik merupakan bukti kepada para pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu para pihak telah melakukan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah kehendak para pihak dan sepakat⁵. Masyarakat Indonesia sendiri penyelesaian terhadap sengketa memerlukan suatu upaya untuk menyelesaikannya, baik upaya penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dengan menggunakan ketentuan hukum formal maupun melalui upaya di

³ Takdir Rahmad, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 1

⁴ Rachmadi Usman I, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 3.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN.2014/No. 3, TLN No. 5491

luar pengadilan (non litigasi). Adanya upaya untuk menemukan cara-cara penyelesaian yang lebih mendahulukan kompromi, dimulai pada saat melihat bentuk-bentuk penyelesaian yang dipergunakan pada saat itu (terutama lembaga peradilan) menunjukkan berbagai kelemahan/kekurangan, seperti: biaya tinggi, lamanya proses pemeriksaan, dan sebagainya.

Peningkatan secara drastis Kasus dari lembaga pengadilan membuat berbagai pihak yang terjadi sengketa melakukan upaya hukum di luar pengadilan, upaya melalui dikenal dengan maupun upaya penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Kondisi ini kemudian mendorong lahirnya ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif dan Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-undang Arbitrase dan APS).⁶ Dalam hal seorang Notaris menjadi mediator, Notaris tersebut terikat oleh aturan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Notaris) Menurut Undang-undang Jabatan Notaris, seorang notaris tidak boleh berprofesi yang mengganggu kinerjanya selain itu dilarang memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menyebabkan terjadi konflik kepentingan⁷

Proses mediasi yang dilakukan seorang Notaris sebagai mediator sangat mungkin dilakukan mengingat Notaris tersebut sangat memahami permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa yang merupakan kliennya. Sebelum

⁶ Sudargo Gautama, 2001, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 122.

⁷ Habib Adjie. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2009, hlm. 14.

itu proses yang dilakukan oleh Notaris haruslah memberikan konsultasi hukum untuk apabila notaris yang bersangkutan membuat akta tersebut maka adanya fungsi Majelis Pengawas Daerah dari domisili dari Notaris tersebut untuk melakukan konsultasi atau memberikan fasilitator penyelesaian masalah. Keuntungan lainnya jika Notaris berperan sebagai mediator adalah akan lebih mudah menemukan jalan keluar permasalahan karena Notaris memahami arah penyelesaian yang akan dipilih, hal ini disebabkan karena Notaris tersebut sebagai pembuat akta perdamaian para pihak yang bersengketa, sehingga ia sangat memahami inti dan konteks permasalahan yang sedang terjadi.⁸

Pembuatan akta oleh notaris harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan juga kode etik notaris, agar akta yang dihasilkan nanti menjadi akta otentik yang dapat melindungi pihak-pihak yang berkepentingan di dalam akta tersebut. Seorang notaris juga wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan memiliki integritas moral yang tidak boleh diragukan. Semua yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

Seorang Notaris dapat menemukan suatu masalah yang terjadi sengketa di mana salah satu pihak mengajukan akta autentik sebagai bukti di pengadilan, maka pengadilan harus menerima akta autentik tersebut sebagai alat bukti yang benar karena akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian

⁸ Farizal Caturhutomo, "Peran Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang memuat klausa arbitrase dan implikasi hukumnya" III, No. 2 :2016, hlm 74–81.

sempurna.⁹ Pihak yang menyangkal kebenaran akta autentik tersebut harus dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak. Kesadaran akan inilah yang menyebabkan munculnya pemikiran untuk membuat suatu alat bukti yang dapat melindungi hak-hak seseorang dalam berinteraksi dengan yang lainnya. Keberadaan notaris berfungsi untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti dalam melakukan hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya. Dalam menjalankan tugas yang diembannya tersebut, Notaris mempunyai prinsip berhati-hati dan bertanggungjawab terhadap jabatannya dalam menentukan dan mengkualifikasi akta apa yang dibutuhkan, dan tidak bisa dipungkiri terdapat berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap kode etik, antara lain meliputi klien tidak bertandatangan di hadapan notaris, adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja, menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekan sesama rekan notaris.¹⁰

Penyelesaian arbitrase diperlukan adanya klausula arbitrase yaitu suatu klausula dalam perjanjian antara pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pihak melalui

⁹ Yusril Ihza Mahendra, "Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum di Indonesia", disampaikan pada panel diskusi dalam rangka pelaksanaan kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25 Januari 2009, hlm 5

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 194

proses arbitrase.¹¹ Klausula arbitrase sebagaimana yang disarankan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia isinya sebagai berikut : Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, hal ini keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama.¹²

Di Indonesia sendiri penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi), ataupun penyelesaian sengketa secara langsung di pengadilan (Litigasi). Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa atau perselisihan di luar pengadilan (Non Peradilan/Non Litigasi) lebih dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternatif Dispute Resolution* yang disingkat ADR dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu

.¹³

1. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi atau tawar-menawar (*bargaining*) secara langsung antara pihak-

¹¹ Anik Entriani, 2017, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", AN-NISBAH Vol. 03, No. 02, April, Hlm 284

¹² Fatmah Jatim, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 18.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN. 1999/ No. 138, TLN NO. 3872, Ps. 1

pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.

2. Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.
3. Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan konsensus para pihak. Hasil akhir dari konsiliasi adalah berupa kesepakatan.
4. Konsultasi adalah hubungan antara seorang klien dengan seorang konsultan (ahli) dimana pihak konsultan akan memberikan pendapat pribadinya sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya kepada kliennya dan kliennya tersebut tidak ada kewajiban untuk mengikuti opini yang ia terima, melainkan ia mempunyai otoritas penuh untuk mengambil langkah yang menurutnya paling tepat.
5. Penilaian ahli adalah jasa tenaga ahli terhadap bidang (profesional) yang sedang di persengketakan dan ia haruslah independen dan tidak memihak. Penilai independen ini bersifat final dan mengikat semua pihak, ia dapat melakukan pekerjaan investigasi dan akhirnya memberikan putusan.
6. Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan

dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan.¹⁴

Maka Notaris wajib memberikan penjelasan berupa kepastian dalam penyelesaian sengketa di kemudian hari apabila terdapat perselisihan antara para pihak maka adanya kepastian hukum yang tertuang di akta tersebut.¹⁵ Memberikan stigma penjelasan baru mengenai alternatif penyelesaian sengketa Non Litigasi harus benar benar cermat, sehingga tidak adanya pilihan mengenai peradilan mana atau jalur Hukum yang ditempuh dalam akta tersebut. Notaris memberikan penjabaran mengenai Alternatif sengketa ini hanya bersifat memberikan konsultasi Hukum sebagai mana telah di atur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. keputusan menuangkan penyelesaian melalui Non Litigasi merupakan kehendak para pihak itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan jaminan hukum yang diberikan kepada orang-orang yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang diambil dalam pembuatan akta otentik sehingga akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. “Notaris hanya memformulasikan hubungan hukum antara para pihak dalam

¹⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 2006, hlm. 1-2

¹⁵ Yetniwati, dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm 219.

bentuk tertulis dalam suatu format tertentu dalam akta autentik.¹⁶ Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris harus memperhatikan kewenangan, kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN dan kode etik notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya di bidang perdata terutama dalam pembuatan akta autentik. “Kewenangan notaris merupakan amanah UUJN Notaris yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena tanpa ada kewenangan yang jelas dan sah tidak mungkin notaris dapat membuat akta autentik.¹⁷

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Tanggung jawab etis, merupakan penilaian terhadap benar salah atau baik buruknya tindakan notaris dalam membuat akta otentik
- b. Tanggung jawab profesi berkaitan dengan memberikan tuntutan kepada notaris agar senantiasa memiliki menambah wawasan dan pengetahuannya dalam pembuatan akta otentik, sehingga akta tersebut tidak diragukan lagi kebenarannya.

¹⁶ TanThong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris Jakarta*: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm 159.

¹⁷ Efendi Lutfi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Bandung*: Bayumedia Publishing, 2004, hlm 77-79.

- c. Tanggung jawab hukum berkaitan dengan kemampuan untuk mempertanggung jawabkan akta otentik yang telah dibuatnya jika mengalami masalah dikemudian hari¹⁸

Selain itu dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris juga tidak ada larangan bagi notaris untuk menjadi mediator, apalagi mediator tidak digolongkan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau badan swasta. Profesi mediator juga tidak bertentangan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris, sehingga dengan demikian tidak melanggar ketentuan mengenai larangan notaris. Mediator sendiri merupakan kegiatan yang menyelesaikan perselisihan permasalahan yang timbul melalui mediasi¹⁹

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas maka penulis merasa penting untuk membahas dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berupa tesis dengan judul “PERAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKTA NOTARIS MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION”

B. Permasalahan

1. Bagaimana Kedudukan Notaris dalam Penyelesaian sengketa Akta Notaris Melalui *Alternative Dispute Resolutions*?

¹⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm 41.

¹⁹ Ayu Ningsih, Faisal A.Rani, and Adwani Adwani, “Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 2019: 201, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.201-228>.

2. Apakah Tindakan Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Nantinya penelitian ini sendiri dimungkinkan dan diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan masukan dan juga ide atau gagasan serta pemikiran secara teori dalam proses perkembangan hukum dan secara khusus perihal yang berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai Peraturan Jabatan Notaris
2. Untuk lembaga perguruan tinggi nanti diharapkan dapat menyumbangkan kerangka pemikiran, pengetahuan dan juga menambah terkait dengan perbendaharaan dari saran literatur pada Bidang Peraturan Jabatan Notaris
3. Bagi peneliti sendiri terkait dengan penelitian ini nantinya dapat dipergunakan sebagai sarana penambahan wawasan serta ilmu praktek yang ada pada bidang hukum sendiri tentunya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi notaris, dimana hal ini dapat dipergunakan sebagai kerangka dasar dalam berpikir dan landasan bertindak selaku dari pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik dalam penyelesaian perselisihan terhadap produk yang dikeluarkan oleh notaris.

2. Bagi masyarakat, sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan dan juga menambah literasi dalam pengetahuan seputar terkait dengan hal yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa terhadap produk notaris melalui *Alternative dispute resolution*

D. Kerangka Teoritis

1. Grand Theory

Dalam kerangka berfikir terkait dengan penulisan tesis ini sendiri, penulis pada dasarnya menggunakan kerangka Teori Keadilan. Senyatanya apabila membahas terkait dengan apa yang menjadi seharusnya untuk dapat dilaksanakan dan apa yang menjadi sebuah keadilan yang dalam hal ini masuk pada bagian kelayakan dari sebuah perbuatan atau tingkah laku manusia sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Aristoteles terkait dengan definisi dari frasa kata adil yang memiliki pengertian secara dalam.²⁰ Hukum sendiri hadir untuk dapat memberikan sebuah pengaturan terhadap kehidupan manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik tentunya.

Apabila dalam pelaksanaannya sendiri terdapat orang yang tidak tunduk terhadap hukum maka dapat dikatakan dirinya juga tidak adil, hal ini didasarkan karena keseluruhan dari sebuah hubungan yang berhubungan dengan hukum sendiri dapatlah dikatakan adil.²¹ Keadilan komutatif sebagai keadilan yang didasarkan dengan pondasi dari kerangka berfikir sebuah proses yang dilakukan secara sukarela ataupun tidak didalamnya. Kemudian

²⁰ Boy Nurdin, *Filsafat Hukum Tokoh-Tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2014, hlm. 72.

²¹ *Ibid.*

pembahasan terkait dengan keadilan distributif merupakan hal menjadi dasar dari tuntutan dan haruslah ada pada setiap diri orang untuk mendapatkan bagian dan serta juga memiliki proposional didalamnya.

Dapat dikatakan bahwa secara sederhana untuk dapat menilai atau mengetahui dari pemenuhan keadilan adalah dengan melihat terpenuhi atau tidaknya proposional dari yang menjad miliknya sendiri.²² Setelah hal tersebut muncul kemudian gagasan atau pendapat dari John Rawls yang mengungkapkan dimana keadilan sendiri haruslah menjadi sebuah suatu kondisi atau situasi dimana adanya bentuk ketidaksetaraan yang menjadi sebuah hal bersifat wajib dan harus untuk didasarkan pada sebuah hal yang mendasar dan juga harus adanya aturan yang mengatur sehingga terjadinya kesetaraan dan adanya bentuk dari keuntungan untuk kedua belah pihak sendiri terkhusus untuk pihak yang lemah.²³

Wujud Implementasi di dalamnya telah memenuhi sebuah standar dasar pemenuhan dari aspek pertama yaitu harus adanya ketidaksetaraan yang menciptakan sebuah keadaan atau kondisi dimana orang dengan golongan tertentu merasakan sebuah keuntungan yang sangat tinggi dan didalamnya juga terbagi melahirkan satu golongan orang yang paling lemah yang dalam halnya merasakan bentuk kerugian yang paling tinggi juga.²⁴

²² Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm. 20.

²³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2015, hlm. 17

²⁴ *Ibid.*

Kemudian kondisi adalah dimana terkait dengan ketidakseimbangan atau kesetaraan itu sendiri terdapat pengikatan jabatan yang secara terbuka untuk semua orang yang disini diartikan bahwa terbukanya sebuah dasar dari peluang yang akan diberikan dan dapat digunakan semua secara bebas. Sehingga berdasarkan dasar dari pendapat hukum yang telah dikemukakan oleh ahli hukum tersebut dapat dikatakan bahwa keadilan adalah tujuan utama dan bagian utama dalam tubuh hukum sendiri, sehingga dalam hal ini dapat melihat dari penerapan peraturan yang telah di buat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik bagi kehidupan masyarakat yang dimana terdapat tantangan atau kendala dalam pengaturan.

2. Middle Range Theory

Teori yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini terkait dengan *Middle Range Theory* menggunakan Teori Jabatan. Merupakan ruang lingkup dari cakupan kerja di dalamnya tetap terdapat beberapa fungsi tertentu yang di dalamnya dapat dikatakan secara keseluruhan akan menggambarkan sebuah tujuan dan juga arahan serta tata jalannya berposes dari sebuah kondisi organisasi. Dengan adanya berbagai bentuk dari jabatan yang menjadi sebuah kesatuan wadah maka akan berujung pada pembentukan sebuah kehadiran dari organisasi yang ada. Sehingga dalam hal ini sendiri juga dapat dilakukan sebuah bentuk pengambilan kesimpulan dengan sebutan bahwa

organisasi adalah salah satu bentuk dari perkumpulan jabatan yang tetap di dalamnya memiliki berbagai macam fungsi di dalamnya.²⁵

Adanya berbagai macam fungsi di dalam sebuah organisasi sendiri yang kemudian di gabung menjadi sebuah dasar kesatuan maka hal tersebut yang dapat dikatakan menjadi sebuah dasar dari adanya tujuan organisasi. Dasarnya terkait dengan bentuk dari sebuah jabatan yang nyatanya di dalamnya sendiri terdapat sebuah dasar dari fungsi-fungsi yang menempel atau terdapat di dalamnya yang bersifat abstrak dan juga secara statis di dalamnya.

Senyatanya apabila dalam sebuah jabatan yang disertai dengan adanya bentuk fungsi di dalamnya menjadi sebuah hal yang bersifat konkret dan juga dapat bergerak sesuai dengan arah dan juga bergerak ke arah sasaran atau tujuan yang telah dijalankan harus adanya sebuah pemangku dari jabatan itu sendiri yang di mana adalah para pejabat yang merupakan sebuah *natuurlijkpersoon* atau orang perorangan yang diberikan kepada sebuah bentuk dari jabatan yang memiliki tugas dan wewenangan (*taak en bevoegheid*) agar dapat terjadinya atau terlaksanakannya berbagai keinginan terkait dengan fungsi yang diinginkan dengan fungsi jabatan tersebut.²⁶

Salah satu bentuk dari upaya atau usaha terkait dengan pejabat yang memiliki tugas dan juga wewenang yang dalam menjalankannya sesuai dengan arahan dan atau pengaturan yang ada dan disertai dengan rasa

²⁵ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 24.

²⁶ Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 4.

bertanggung jawab di dalamnya yang ada, maka dimasukkan atau diberikan hak dan kewajiban (*recht and plitch*) di dalamnya.²⁷

Keadaan yang terdapat sebuah sifat fungsional satu sama lain di mana dalam hal ini sendiri di dalamnya terdapat tugas kewenangan yang terdapat di dalam satu pihak sedangkan untuk hak dan kewajiban sendiri juga terdapat dalam cakupan pada pihak yang lainnya. Dengan adanya sebuah penentuan terkait dengan tugas serta kewenangan ini sendiri tentunya dapat menjadi sebuah dasar dari tolak ukur untuk dapat melihat dalam dasar hak dan kewajiban dapat terlaksana secara baik atau sebagaimana mestinya dan terdapat permasalahan atau terdapat sebuah perlampuan wewenang didalamnya (*detournement de pouvoir*) atau juga dapat dikatakan terjadinya sebuah kesalahan dan penyalahgunaan dalam menggunakan kewenangan yang ada (*misbruik van rech*).

Jika melihat dengan keadaan yang ada, mungkin baiknya sebuah hak dan kewajiban sendiri memberikan sebuah kemungkinan pejabat dan atau pemangku jabatan untuk melakukan tindakan yang dalam hal ini baik tindakan hukum atau tindakan yang bersifat tertentu, tanpa adanya hak dan sebuah kewajiban sendiri tentunya maka segala tugas dan kewenangan yang telah diberikan tentunya tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.²⁸ Peristiwa yang akan terdapat kesulitan untuk menemukan pertanggung jawaban dan juga dipertanggung jawabkan. Mengenai jabatan ini sendiri

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

tentunya sangatlah berhubungan erat dengan adanya kondisi dari wewenang dari seorang notaris dalam melakukan pembuatan akta terkhusus dalam bidang kajian penulisan ini dalam pembuatan akta notaris risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan juga yang bersifat dari elektronik sendiri.

3. Applied Theory

Dalam penulisan tesis ini terkait dengan masuk ke dalam bidang teori *Applied Theory* tentunya penulis sendiri menggunakan Teori Perlindungan Hukum. Terkait dengan perlindungan hukum ini merupakan sebuah bentuk dari adanya upaya pemberian perlindungan atau mengayomi dari hak asasi manusia yang dalam perjalanannya di keseharian dirugikan orang lain dan juga dalam hal ini terkait dengan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat dimana agar dirinya masing-masing dapat menikmati seluruh hak yang telah diberikan oleh hukum atau juga dapat diartikan sebagai bentuk dari upaya hukum yang menjadi sebuah kewajiban dari aparat hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik dan pikiran dan bebas dari ancaman pihak manapun.²⁹

Sebuah keadaan subyektif dimana banyaknya terdapat sumber daya yang membuat sebuah keharusan diri yang menjadi sebuah subyek hukum yang wajib dijamin dan mendapatkan sebuah perlindungan dari hukum yang nantinya akan bermuara pada sebuah kekuatan yang terjadi dengan bentuk terorganisasi dalam proses melahirkan sebuah keputusan bidang politik dan

²⁹ Satjipto Rahardjo. "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah." *Jurnal Masalah Hukum*. hlm. 74.

ataupun ekonomi dan secara khusus dalam proses distribusi sumber daya yang berkaitan dengan individu maupun konsep struktural.³⁰

Bentuk dari penyelesaian sengketa atau produk notaris yang menjadi objek perselisihan dapat mempunyai kesempatan untuk memerlukan penyelesaian secara kekeluargaan atau pertemuan dalam musyawarah untuk mufakat yang dijalankan.

E. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini sendiri tentunya terdapat beberapa definisi operasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan frasa atau kata yang dipakai menjadi sebuah dasar dari penulisan penelitian ini,³¹ agar nantinya tidak terjadi sebuah kesalahan dalam penafsiran kata yang digunakan dalam upaya dasar penelitian ini sendiri. Selanjutnya untuk dapat memberikan definisi dan pengertian secara mendalam dari keinginan yang dicapai atau maksud dari penelitian ini sendiri tentunya, dalam penulisan penelitian ini penulis sendiri menjelaskan beberapa definisi operasional antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi adalah secara singkat dapat dikatakan sebagai pelaksanaan, penerapan. Secara garis besar dapat diartikan sebagai sebuah prosedur untuk dapat menerapkan sebuah kebijakan menjadi tindakan dari kebijakan tersebut yang berasal dari politik untuk dibawa kearah administrasi dimana dalam

³⁰ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987, hlm. 25.

³¹ Muhammad Syaifuddin, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*, cet 1, Malang : Tunggal Mandiri, hlm. 70

rangka untuk dapat mengembangkan dan atau menyempurnakan sebuah program.³²

2. Akta Notariil adalah akta autentik yang proses pembuatan dibuat oleh dan dilakukan dihadapan notaris yang dalam proses pembuatan terkait dengan bentuk dan sistematikan atau tata cara sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku.³³
3. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan juga memiliki kewenangan lainnya didalamnya sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang terkait.³⁴
4. Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dimana tempat akta tersebut dibuat³⁵
5. *Alternatif Dispute Resolution* adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini sendiri penulis melakukan penelitian tesis menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, artinya dalam

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/>, diakses pada 12 Desember 2023

³³ Indonesia, UU Jabatan Notaris, Ps. 1 angka 7

³⁴ Indonesia, UU Jabatan Notaris, Ps. 1 angka 1

³⁵ Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

³⁶ Indonesia, UU Arbitrase dan APS 1 Angka 10

proses pembuatan penelitian ini sendiri juga melakukan pengkajian secara mendalam terkait dengan adanya pemberlakuan hukum dari ketentuan yang telah diatur oleh hukum normatif itu sendiri. Dalam hal ini juga termasuk didalamnya terkait dengan kodifikasi, undang-undang atau dasar kontrak yang terjadi didalam cakupan lingkungan masyarakat yang ada.³⁷ Dalam hal terkait dengan penelitian ini sendiri juga penulis menggunakan data empiris sebagai penunjang dari pembahasan atau jawaban dari permasalahan yang ada.

Kemudian dasarnya dari penulis pada penelitian ini juga akan melakukan bentuk pencarian dan pengkajian dari bahan pustaka atau berasal dari data sekunder yang dalam hal ini terdiri atas pencarian dan pengenalan akan asas, historis, aturan yang terdapat dalam pengaturan perusahaan, peraturan pemerintah dan juga didalamnya terdapat cakupan terkait dengan peraturan perundang-undangan sendiri.

2. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan penulisan ini sendiri tentunya terdapat metode pendekatan yang akan digunakan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Dalam hal ini pendekatan filsafat digunakan oleh penulis untuk dapat melakukan analisis terkait dengan permasalahan hukum secara keseluruhan dengan adanya unsur spekulatif namun mendasar secara

³⁷ Abdulkadir Muhammad.. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

mendalam. Terkait dengan pendekatan dari filsafat ini dipergunakan sebagai sebuah teknik untuk dapat melakukan penentuan terhadap alur berfikir yang nantinya akan melakukan penjelasan dan menguraikan terkait dengan permasalahan hukum yang ada secara terstruktur, sistematis dan abstraksi.³⁸

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara melakukan analisis secara mendalam dan terstruktur serta sistematis terkait dengan segala bentuk dari perundang-undangan yang ada serta terkait dengan regulasi hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum yang ada. Dalam hal ini sendiri juga dapat menjadi sebuah asas dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang adanya pengaturan terkait dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, asas *lex specialis derogat legi generali* dan juga disertai dengan asas *lex posterior derogat legi priori*.³⁹ Dengan melakukan pengkajian dari sebuah peraturan hukum secara mendalam tentunya memiliki kegunaan yang dapat memberikan sebuah jawaban terkait dengan permasalahan hukum yang terdapat dalam tulisan ini.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2012, hlm. 320.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2010, hlm. 130-131

Dalam pendekatan ini sendiri timbul dari arahan, pandangan dan juga pendapat hukum yang mengalami sebuah perkembangan dari ilmu hukum sendiri. Dengan melakukan pengkajian terkait dengan hal tersebut sendiri tentunya didalam hal ini mencari serta mendalami terkait dengan pandangan dan pendapat hukum yang akan bermuara pada ditemukannya definisi, konsep, asas hukum yang memiliki kaitan dengan isu permasalahan yang diangkat yang dapat didasarkan sebagai sebuah bentuk dari lahirnya argumentasi hukum untuk menjadi salah satu jalan menyelesaikan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini sendiri perihal jenis data yang dipakai oleh penulis adalah data kualitatif, yang dimana data yang nantinya akan diberikan adalah data yang berbentuk kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka. Dalam hal ini tentunya sumber bahan hukum primer yang akan menjadi penggunaan adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. cet 1. Yogyakarta: Rekaserasin. 1996, hlm. 2.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Merupakan salah satu data yang nantinya dipergunakan sebagai pelengkap dari data primer yang ada. Dimana dalam hal ini sendiri akan memberikan sebuah bentuk dari arah terkait dengan pergerakan penelitian akan berjalan. Bahan ini sendiri tentunya didapatkan dari buku hukum, publikasi mengenai hukum, studi kepustakaan, pendapat ahli terkait dengan hukum yang ada yang memiliki hubungan dengan penelitian di tulisan ini.⁴² Tentunya terkait dengan bahan ini sendiri juga memberikan sebuah arahan dalam penulisan tesis dengan sistematika yang telah ada.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan pondasi hukum untuk melengkapi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana hal ini seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁴³ Untuk penulisan penelitian saat ini sendiri tentunya adalah Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), ensklopedia dan juga bahan berupa dari media elektronik dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dimana untuk proses dari pencarian dan memproses dari data yang ada dalam penelitian ini sendiri dilakukan dengan cara adanya penggabungan bahan literatur kepustakaan yang akan digunakan dimana antara lain berupa buku

⁴² Peter Mahmud Marzuki., *Op.cit*, hlm. 196.

⁴³ *Ibid*.

mengenai Jabatan Notaris, hukum keperdataan dan hukum Perjanjian, jurnal ilmiah, tulisan hukum lainnya yang akan ditelusuri dimedia cetak atau media elektronik dan ditunjang dengan adanya data wawancara.⁴⁴

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah dilaksanakannya terkait dengan adanya proses dalam mencari serta menganalisis data yang dilakukan secara sistematis dan mendalam kemudian akan bergerak kearah penganalisisan dengan menggunakan metode kualitatif dengan memiliki pengertian terkait dengan hasil data yang telah didapatkan itu sendiri memiliki sebuah nilai yang terkandung atau mutu yang dengan tingkat efisiensi dan efektivitas terkait dengan adanya bentuk pencegahan tumpang tindih dalam data ataupun verbal nantinya yang akan dipergunakan untuk menjadi dasar dari pemahaman akan proses analisis ini sendiri.⁴⁵ Data yang didapatkan dan juga bahan hukum itu sendiri akan menjadi sebuah jawaban atas dasar dari permasalahan sekaligus juga memberikan sebuah solusi dari pilihan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

F. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dengan adanya bahan hukum yang berasal dari literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, buletin dan internet yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 127

proses pengumpulan, pengkajian, pencarian, dan penyusunan data yang dilakukan secara tepat, cermat dan mendalam dimana data sendiri berasal dari data yang terdiri atas primer, sekunder, dan tersier yang akan dilakukan penganalisisan oleh penulis secara deduktif. Sebuah penalaran deduktif tentunya memiliki arti sebagai suatu kerangka berfikir yang berpedoman atau terpusat terhadap sebuah asumsi dari adanya ungkapan atau pernyataan yang terkandung sifat umum yang nanti akan tercapainya sebuah kesimpulan yang bersifat khusus didalamnya.⁴⁶ Apabila dilihat dalam melakukan sebuah analisis dasar yang terjadi didalamnya tentunya dengan daya nalar berfikir kritis terkait dengan sebuah fakta hukum yang ada didalamnya ini sendiri juga dimana secara karakteristik umum dan secara keseluruhan dan setelah hal tersebut dilakukan pengelompokkan dan disertai dengan pembedaan didalamnya pada tiap bidang pengkajian yang ada sehingga hal ini dapat disebutkan dengan kemampuan deduktif.⁴⁷

Terkait dengan hal tersebut sendiri tentunya penulis menggunakan penalaran agar dapat menemukan sebuah kesimpulan yang berisikan prinsip atau sikap yang berlaku secara khusus yang didasarkan dengan fakta yang ada dalam bentuk umum dengan dasar pedoman utama dikarenakan dalam hal ini adanya sebuah dasar dari proposal tesis ini juga yang menghasilkan kesimpulan sebagai wujud dari hukum, temuan-temuan berupa nilai, asas, dan konsep serta norma yang dirumuskan. Penyelesaian Permasalahan hukum terhadap akta autentik Notaris dengan melalui non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan maka

⁴⁶ Mundiri, *Logika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.14.

⁴⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2018, hlm. 66-67.

nantinya akan menjawab permasalahan tentang penerapan peran notaris dalam penyelesaian perselisihan melalui *Alternative dispute resolution* dan juga menjawab tentang akibat hukum bagi Notaris .

1. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Prespektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Annalisa Y dan Agus Trisaka, 2020, *Cyber Notary Realita dan Idealita*, Palembang: Unsri Press.
- Andi Prajitno, 2015, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Surabaya: Perwira Media Nusantara
- Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Bagir Manan. 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: Penerbit FH UII Press
- Boy Nurdin, 2014, *Filsafat Hukum Tokoh-Tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran*, Jakarta: Litera Antar Nusa
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Fatmah Jatim, 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- GHS Lumban, Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Gary Goodpaster, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia

- Gunawan Wijaya, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers: Jakarta
- Hans Kelsen, 2006, *Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusamedia
- Habib Adjie, 2005, *Undang – Undang Jabatan Notaris sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Bandung: Refika Aditama
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung : Mandar.
- Habib Adjie dan Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administrasit terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama
- Hencicus Subekti, 2006, *Tugas Notaris dan Wewenang Notaris*, Bandung: Kencana.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Notaris Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- K. Suhrawadi Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia
- Lumban Tobing, G.H.S, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke- 3 , Jakarta: Erlangga
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Muhammad Syaifuddin, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*, cet 1, Malang : Tunggal Mandiri
- Mundiri, 2000, *Logika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noeng Muhadjir, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif cet 1*. Yogyakarta: Rekaserasin.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- R. Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, cet.16, Jakarta: Pradnya Paramiata.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rachmadi Usman I, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta: Liberty
- Sudargo Gautama, 2001, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Supriyadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Cet.1, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Takdir Rahmad, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- TanThong Kie, 2004, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media.
- Udarsono, 2002, *Kamus Hukum*, cetakan 3, Jakarta :Rineka Cipta.

B. JURNAL

- Andrian Aditya dan Agita Chici Rosdiana. "Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Notary Indonesian*. Vol. 3. No. 2. 2021
- Anik Entriani, 2017, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *AN-NISBAH* Vol. 03, No. 02, April
- Ayu Ningsih, Faisal A.Rani, and Adwani Adwani, 2019, "Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2
- Budhy Budiman, "Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata Dan Undang-undang No. 30 Tahun 1999",
- Endah Puspita Sari, "Penyelesaian Sengketa Kenotariatan Melalui Upaya Mediasi oleh Notaris", *Jurnal Multi Disiplin Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Farizal Caturhutomo, 2016, "Peran Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang memuat klausa arbitrase dan Implikasi hukumnya" III, No. 2.
- Lusiani Indah Puspita and Ery Agus Priyono, 2023, "Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan," *Notarius* 16, no. 2
- M. Syahrul, 2019, "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1),
- Philipus M. Hadjon. 1987. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia". Surabaya: *Bina Ilmu*
- Rehulina, Sugih Ayu Pratitis, 2023, "Pengaturan Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa Alternative Secara Online", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan*"

Satjipto Rahardjo, 1993, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah." *Jurnal Masalah Hukum*.

Syarifuddin. Mustaqim dan Yeni Nuraeni, "Akta Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Pelaksanaannya Berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Bogor: Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan.

Syarifudin Yudowibowo, 2007, "Eksekusi putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Sebuah Perspektif atas UU No. 30 Tahun 1999", *Yustisia* Edisi No. 71.

Untung Sitepu, 2006, "Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia", Medan : Universitas Sumatera Utara.

Yanuar Rozi Firmansyah, 2017, "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 2.

Yetniwati, dkk., 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN. 1999/ No. 138, TLN NO. 3872.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN.2014/No. 3, TLN No. 5491

D. SUMBER INTERNET

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/bacaartikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

Gloria Belatrix, “Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan”,
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-dibawah-tangan/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/>

Raffles S.H.,M,H, “Pengaturan Dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal Universitas Jambi*.

<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/206/6851>”

[Apa Itu Mediator dan Tugas-tugasnya \(hukumonline.com\)](http://www.hukumonline.com)

SUMBER LAINNYA

Yusril Ihza Mahendra, “Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum di Indonesia”, disampaikan pada panel diskusi dalam rangka pelaksanaan kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25 Januari 2009

Kode Etik Notaris, 2015.